

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Penerbitan IZIN OPERASIONAL KEGIATAN HEMODIALISA

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dituiukan ke Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Maluku Utara
2. Identitas Pemilik dan Penanggung Jawab (e-KTP)
3. Surat izin Operasional Rumah Sakit (Jika Terintegrasi dengan RS)
4. Detail Engineering Design dilengkapi dengan Peta Lokasi dan Denah bangunan
5. Daftar Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi dilengkapi dengan Ijazah
6. Dokumen Perizinan lainnya : Dpkumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL, SITU, SIUP, TDP, IMB dan HO
7. Akte Pendirian Badan Udaha atau perubahannya disertai NPWP
8. MOU Pengelolaan Limbah dan MOU dengan Pihak Ketiga jika KSO
9. Foto Copy SIP/SIK dan STR
10. Rekomendasi PERNEFRI
11. Sertifikat Pelatihan Perawat dan Dokter
12. Surat Pernyataan Direktur tentang Jadwal Pelayanan dan Daftar Ketersediaan Sarana Prasarana terutama Tempat Tidur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmpptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN



1. Pemohon dapat menyampaikan dokumen persyaratan secara Offline ataupun Online dan diverifikasi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan (Disposisi)
2. Pemohon akan diberikan TANDA TERIMA Berkas apabila berkas dinyatakan valid dan telah memenuhi kelengkapan persyaratan
3. Tim Teknis melakukan validasi dan proses Entry Data Teknis, bila memerlukan peninjauan lapangan maka dikoordinasikan dengan SKPD Teknis.
4. Pejabat Administrator melaksanakan Penetapan Persetujuan dan Penomoran dokumen perizinan/non perizinan
5. Dokumen dicetak dan dibuatkan Lembar Pengajuan Penandatanganan dengan terlebih dahulu di berikan Paraf Persetujuan Penandatanganan Oleh Kepala Bidang
6. Dokumen perizinan/non perizinan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan diserahkan ke bagian administrasi untuk di arsipkan dan diserahkan
7. Bila dokumen yang dimohonkan dikenakan retribusi maka pemohon harus melakukan pembayaran terlebih dahulu ke BANK BNI yang ada di Kantor PTSP

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

23 Hari kerja

Terhitung sejak Berkas/Dokumen Persyaratan diverifikasi dan dinyatakan LENGKAP dan BENAR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PERDA Nomor 5 tahun 2017 tentang Retribusi Daerah

Metode Perhitungan : --

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Kegiatan Hemodialisa

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Langsung ke Kantor PTSP
2. Melalui Kotak Pengaduan
3. Website dpmptsp.malutprov.go.id
4. Facebook/Whatsapp/Instagram/Tweeter
5. SMS ke 08114333090